

## POLISI LAMBAT TUNTASKAN KORUPSI SPPD FIKTIF PEMKOT



*strategi.co.id*

Hingga kini Kasus Dugaan Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang diusut Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease semakin tak jelas penanganannya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon Julius Toisutta menilai pihak kepolisian lambat menuntaskan Kasus Dugaan Korupsi SPPD Fiktif. Julius Toisutta meminta, Penyidik Satreskrim Polresta Pulau Ambon untuk secepatnya menyelesaikan kasus tersebut. “Jika proses pemeriksaan belum selesai maka harus diselesaikan dengan pemeriksaan saksi-saksi, sehingga mendapat solusi karena kasus ini sudah merugikan negara ratusan juta rupiah,” ujarnya, Kamis (4/3).

Julius Toisutta meminta, Tim Penyidik Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease untuk transparan dalam penanganan kasus ini dan jangan berupaya melindungi siapapun termasuk memperlambat proses penanganannya. “Kita minta proses penyelidikan oleh pihak kepolisian harus terus dilakukan, jangan hanya diam saja ditempat ada apa sebenarnya,” ungkapnya. Julius Toisutta berharap, Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease dalam melakukan Penyidikan tidak terbang pilih.

Ditempat terpisah, Praktisi Hukum Djidon Batmomilin mengatakan, kewenangan penyidik untuk mencari dua alat bukti terkait dengan kasus ini, apalagi Kasus SPPD Fiktif ini sudah ditingkat penyidikan sehingga tidak beralasan kalau kemudian penyidik memperlambat penanganannya. Menurutnya, penyidik harus transparan dalam penanganan kasus ini, dan siapapun pejabat yang diduga terlibat harus berani diungkapkan, jangan dilindungi agar publik mengetahuinya. “Mestinya penyidik transparan jangan lambat dalam melakukan proses penyidikan, setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi jangan diamkan masalah ini, karena saat ini publik juga ingin mengetahui langkah lanjutan dalam menangani Kasus SPPD Fiktif,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, bukti-bukti Kasus Dugaan Korupsi SPPD Fiktif sudah dikantongi. Polresta Pulau Ambon tidak perlu ragu untuk menjerat siapapun pejabat Pemkot

Ambon yang terlibat. Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara dari BPK sudah dipegang. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon sejak Agustus 2018. Lalu mengapa, belum ada tersangka yang ditetapkan?

Dua tahun lebih Kejari Ambon menunggu berkas Kasus SPPD Fiktif Pemkot Ambon pasca SPDP dikirim penyidik, namun hingga kini tak kunjung dilimpahkan. Kapolresta Pulau Ambon, Kombes Leo Surya Nugraha Simatupang dan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) AKP Mido J Manik yang dihubungi, enggan merespons. Sikap ketertutupan Pimpinan Polresta Pulau Ambon akan menambah kecurigaan publik, kalau ada yang tak beres. “Kasus ini sudah penyidikan, penyidik juga sudah mengantongi Hasil Audit dari BPK, maka penyidik harus dapat mengungkapkan kasus ini tuntas agar tidak ada penilaian macam-macam,” tandas Akademisi Hukum Universitas Pattimura (Unpatti), George Leasa, Kamis (5/11).

Penanganan Kasus SPPD Fiktif Pemkot Ambon Tahun 2011 sudah cukup lama. Karena itu, George Leasa meminta penyidik kepolisian serius. Apalagi kasus sudah di tahap penyidikan. “Saat ini semua mata masyarakat terarah dengan adanya kasus ini yang sudah dua tahun, tetapi belum juga tuntas. Jangan menambah prasangka buruk dari masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang sementara dilakukan, sehingga muncul penilai yang bermacam-macam,” ujarnya. Mantan Dekan Fakultas Hukum dua periode ini menegaskan, dalam penegakan hukum terhadap setiap kasus, termasuk SPPD Fiktif Pemkot Ambon, penyidik jangan ragu untuk menjerat siapapun yang diduga terlibat. Sebab semua dimata hukum sama. “Penyidik jangan ragu, siapapun yang diduga terlibat harus diperiksa, sebab dimata hukum semua sama,” tandas George Leasa.

Praktisi hukum Munir Kairoti juga meminta penyidik kepolisian segera menuntaskan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi SPPD Fiktif Pemkot Ambon agar tidak menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum. Menurutnya, penyidik harus transparan sehingga memberikan paparan hukum ke masyarakat, bahwa hukum itu tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sebagai penegak hukum, Munir Kairoti meminta penyidik profesional. Kasus SPPD Fiktif Pemkot Ambon menimbulkan kerugian negara, sehingga harus ada kepastian hukum. “Jangan sampai menjadi tanda tanya bagi masyarakat,” ujar Munir Kairoti.

Kasus yang diduga merugikan negara lebih dari Rp700 juta ini, naik ke tahap penyidikan saat dilakukan gelar perkara di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, Mangga Dua Ambon, pada Jumat 8 Juni 2018. Gelar perkara dihadiri, Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon, AKP Rifal Efendi Adikusuma, Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi (Kanit Tipikor) Briпка M Akipay Lessy, Tim Penyidik, dan Wakil Ditreskrimsus Polda Maluku, AKBP Harold Wilson Huwae. Penyidik kemudian mengirim SPDP ke Kejari Ambon pada Agustus 2018. SPDP tertanggal 22 Juli 2018 itu, ditandatangani oleh Kapolresta Pulau Ambon, AKBP Sutrisno Hadi Santoso.

## **Dua Tahun Jaksa Tunggu**

Sudah dua tahun lebih SPDP dikirim, namun berkas kasus ini belum juga dilimpahkan ke Jaksa. Kepala Kejari Ambon, Benny Santoso yang dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (2/11), mengatakan, kejaksaan sifatnya menunggu pelimpahan berkas dari Penyidik Satreskrim Polres Pulau Ambon. “Prinsipnya kami hanya menunggu. Kejaksaan siap apabila berkas perkara sudah ada,” ujarnya. Sesuai aturan, lanjut Benny Santoso, setelah SPDP dikirim penyidik, harus ditindak lanjuti dengan pengiriman berkas perkaranya ke kejaksaan untuk dilakukan telaah atas kelengkapan formil dan materil terhadap perkara. “Berkas perkara itu kan bagian dari perkara yang diawali dengan penyelidikan - penyelidikan. Jadi kami kapasitasnya sebagai penyidik akan menyusun formil perkaranya,” jelasnya. Benny Santoso mengaku tidak bisa berkomentar banyak, karena berkas Kasus SPPD Fiktif masih di penyidik. “Berkasnya masih di penyidik, jadi tolong cek di penyidik saja,” tandasnya.

### ***Sumber Berita:***

***Harian Siwalima, 05 Maret 2021.***

### **Catatan:**

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah :
  - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
  - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
  - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
  - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
  - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Menurut KUHAP pada:
  - a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

- b. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - c. Pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan kerugian negara, wajib mengganti kerugian tersebut.